



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa xxx, Rt. xxx, Rw. xxx, Kec. xxx, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sanusi Taran, S.H. Advokat pada Kantor Pengacara Muhammad Sanusi Taran S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Rum – Soasio, Rt.001, Rw. 001, Kel. Tuguha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 September 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 27/SKK/PA.SS/2021 tanggal 07 September 2021, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan xxx pendidikan S1, tempat kediaman di Desa xxx, Rt. xxx, Rw. xxx, Kec. xxx, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Konoras, SH., MH., Sarman Riadi, SH. dan Abdul Haris Konoras, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara Muhammad Konoras, SH., MH dan Rekan yang beralamat di Jl. Raya Perumnas Kelurahan Bastiong Lingkungan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.SS



Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 September 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 31/SKK/PA.SS/2021 tanggal 28 September 2021, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 September 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio tanggal 06 September 2021 dengan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx bertepatan dengan 29 *shafar* 1439 *Hijriyah* pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil yang tercatat dan terregister sesuai Duplikat Kutiapan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal xxx yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Manado – Prov. Sulawesi Utara;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan PEMOHON dulunya berstatus Duda dan TERMOHON berstatus Janda;
3. Bahwa dari pernikahan sebelumnya antara PEMOHON dan TERMOHON masing – masing telah di karuniai anak diantaranya:
 - a) PEMOHON dikaruniai tiga orang anak yaitu : (1) xxx, Laki – Laki, Umur 18 Tahun, (2) xxx, Perempuan, Umur 16 Tahun, (3) xxx, Laki – Laki, Umur 10 Tahun;
 - b) TERMOHON dikaruniai dua orang anak yaitu : (1) xxx, Perempuan, 12 Tahun, dan xxx, Laki – Laki, 4 Tahun;
4. Bahwa setelah menikah sebagaimana dalam Posita angka 1 (Satu) di atas, PEMOHON dan TERMOHON hidup bersama dan bertempat tinggal di kediaman TERMOHON yang berkedudukan di Perumahan *Grand Vilage*,

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate selama kurang lebih satu minggu dan setelah itu pindah dan tinggal bersama di kediaman PEMOHON yang terletak di Desa Galala, Rt/Rw, 005/003, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan selama kurang lebih tiga bulan. Setelah itu karena TERMOHON pindah tugas di balai Jasa dan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kota Ternate, sehingga TERMOHON kembali lagi dan tinggal di kediamannya yang terletak di Perumahan *Grand Vilage*, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Sampai hingga saat ini antara PEMOHON dan TERMOHON harus hidup terpisah dimana PEMOHON tinggal di kediamannya Desa Galala, Rt/Rw, 005/003, Kecamatan. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, sedangkan TERMOHON tinggal di kediamannya yang terletak di Perumahan *Grand Vilage*, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;

5. Bahwa dari pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON selama ini belum dikaruniai anak;

6. Bahwa kebahagiaan yang seharusnya dapat dirasakan PEMOHON setelah berumah tangga dengan TERMOHON kenyataannya ini tidak terwujud dikarenakan adanya satu perselisihan dan pertengkaran yang dilandasi alasan-alasan sebagai berikut:

6.1. Bahwa setelah menikah dan hidup bersama dalam rumah tangga, TERMOHON belum bersikap Ikhlas sepenuhnya untuk menerima kehidupan masa lalu PEMOHON, dan hal itu dapat dilihat dengan sikap TERMOHON yang selalu berpersangka buruk terhadap Almarhum mantan Istri PEMOHON dan keluarganya dengan menuduh bahwa mantan Istri PEMOHON dan keluarganya memakai ilmu hitam dan mengguna – guna TERMOHON. Sehingga hal itu selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON secara terus – menerus;

6.2. Bahwa selain itu, TERMOHON juga sering mencari tau keadaan dan kondisi Almarhum mantan Istri PEMOHON melalui media social Facebook, dan TERMOHON selalu mengatakan hal – hal yang

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.SS



tidak baik kepada PEMOHON terhadap keadaan mantan Istri. sehingga hal itu selalu menimbulkan ketersinggungan PEMOHON sebagai mantan suami yang dulunya pernah hidup bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;

6.3. Bahwa setiap PEMOHON hendak memberikan uang dan sembako kepada Orang Tuan Almarhum mantan Istri. TERMOHON selalu bersikap marah – marah dan berbicara kasar kepada PEMOHON sehingga hal itu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus antara PEMOHON dan TERMOHON;

6.4. Bahwa TERMOHON tidak bisa menerima dengan ikhlas dan menyukai anak – anak PEMOHON. Bahkan Anak Kedua PEMOHON atas nama **SUCI BADJUKA** yang berusia 16 tahun dianggap tidak pernah ada oleh TERMOHON. Sehingga hal itu menimbulkan kesedihan dan kekecewaan PEMOHON sebagai ayah kandung yang telah merawat dan membesarkannya;

6.5. Bahwa untuk mempertahankan rumah tangga dan mengakhiri persoalan, perselisihan, percecokan antara PEMOHON dan TERMOHON, maka pada bulan Mei tahun 2021 tepat di bulan puasa 1442 Hijriah dimana PEMOHON berniat untuk pergi bersama anak – anak menemui TERMOHON di kediamannya yang terletak di Perumahan *Grand Village*, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Namun sesampainya di kediaman TERMOHON, niat baik PEMOHON justru pupus dikarenakan TERMOHON tidak menyabut dengan baik PEMOHON dan anak – anak. Bahkan TERMOHON menyatakan kepada PEMOHON bahwa TERMOHON ingin merayakan Idul Fitri Sendiri tanpa PEMOHON dan anak – anak. Setelah mendengar perkataan TERMOHON maka PEMOHON mengajak anak – anaknya untuk kembali lagi di kediamannya yang terletak di Desa Galala, Rt/Rw, 005/003, Kec. Oba Utra, Kota Tidore Kepulauan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihannya terjadi pada akhir bulan Agustus 2021 tepat satu minggu setelah 1 Muharam 1443 Hijriah, dimana pada saat PEMOHON datang untuk menemui TERMOHON dikediamannya dengan maksud untuk menyudahi pertengkaran dan hidup rukun kembali selayaknya suami – istri. namun hal itu justru menimbulkan pertengkaran besar yang mengakibatkan PEMOHON mendapat perlakuan kasar (kekerasan) dari TERMOHON. Hal itu dikarenakan TERMOHON mencurigai PEMOHON berkomunikasi dengan Wanita Idaman Lain (WIL) melalui percakapan Media Sosial *Whatsapp*. Setelah di lihat kembali oleh PEMOHON atas percakapan yang ada ternyata wanita yang dimaksud oleh TERMOHON tidak lain adalah adik sepupu PEMOHON atas nama **xxx** yang bertempat tinggal di Desa. Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kab. KotaMobagu – Prov. Sulawesi Utara;

8. Bahwa atas permasalahan yang telah dijelaskan pada Posita Angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, dan 7 diatas membuat PEMOHON merasa tidak hidup harmonis dan bahagia secara lahir dan batin dalam menjalani kehidupan berumah tangga membuat PEMOHON meyakinkan niat untuk mengakhiri hubungan perkawinan ini dengan cara bercerai melalui Pengadilan Agama Soasio;

9. Bahwa berdasarkan permasalahan-permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka PEMOHON berketetapan hati untuk mengajukan cerai *talak* di Pengadilan Agama Soasio. Hal ini didasarkan karena tujuan pernikahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang bahagia *sakinah*, mawadah, waramah tidak dapat di wujudkan lagi oleh PEMOHON dan TERMOHON dalam sebuah ikatan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh Kuasanya dan Termohon didampingi oleh Kuasanya hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Soasio;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena para pihak telah menyerahkan sepenuhnya tentang penunjukan mediator kepada majelis hakim dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Muna Kabir, S.HI dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 Oktober 2021, para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Termohon berdomisili bukan di wilayah Pengadilan Agama Soasio;
- Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon, kecuali yang diakui oleh Termohon;
- Bahwa dalil angka 2, 3 dan 4 benar;
- Bahwa dalil angka 6.1 sampai 6.5, 7 sampai 9 tidak benar;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa berdasarkan KTP Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Soasio;
- Bahwa permohonan Pemohon sudah jelas dan beralasan berdasarkan hukum;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon, kecuali yang diakui oleh Pemohon;
- Bahwa dalil angka 2 sampai 5 tidak benar;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu menanggapi eksepsi dari Termohon;

Bahwa terhadap eksepsi kewenangan relatif Termohon, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 16 November 2021 yang amarnya menolak eksepsi Termohon dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Soasio berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor : xxx tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil dan kependudukan Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Manado, Sulawesi Utara, bermeterai cukup,

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Pos, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi-saksi:

1. **saksi**, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Galala, RT.xxx/RW.xxx, Kecamatan xxx, saksi mengaku sebagai Asisten Rumah Tangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon adalah istri Pemohon bernama Putri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon mempunyai toko bangunan sedangkan Termohon seorang Pegawai Negeri Sipil;

2. **saksi**, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa xxx Kecamatan xxxx, saksi mengaku sebagai Asisten Rumah Tangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon adalah istri Pemohon bernama Putri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering keluar rumah dan Termohon tidak suka anak Pemohon dari istri pertama mengunjungi keluarga mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon mempunyai toko bangunan sedangkan Termohon seorang Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti tersebut serta tidak ada lagi bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa Termohon menyatakan tidak ada bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan, sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tentang Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dan perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, telah nyata Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tidore Kepulauan yang merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Soasio. Maka, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan persidangan kemudian Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Muna Kabir, S.HI;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Oktober 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya sebagaimana lengkapnya tercantum dalam permohonan yang termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.SS



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak bagian yang lain;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon diakui oleh Termohon adanya perselisihan dan pertengkaran namun karena perkara *a quo* perkara perkawinan maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg kepada Pemohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, akan tetapi bukti tersebut tidak ada relevansinya maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 18 November 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: B-130/ Kua.23.05.03/ PW.01/ VIII/ 2021 tanggal 20 Agustus 2021. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah keluarga / orang yang dekat Pemohon, sehingga telah jelas bagi Majelis sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon karena sering bertengkar;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 3 (tiga) bulan dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi-saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar kemudian hidup berpisah selama 3 (tiga) bulan dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon, telah diupayakan oleh pihak saksi/keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada maslahahnya;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa antara Pemohon dan Termohon

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon mengaku selama perkawinan belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin ikrar talak telah sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Q.S. al-Baqarah ayat 229 yang artinya sebagai berikut:

بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان الطلاق

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan amar sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 5 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnain, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rohani Tuasalamony, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I

Hakim Anggota,

Hasanuddin, S.Sy

Choirul Isnain, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.SS



Siti Rohani Tuasalamony, SH

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.275.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	1.395.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)